

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kemudian dibagi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pertama kali disebutkan dalam pasal 1 angka 2 ketentuan tersebut; kemudian Kemenimipas pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7; Kementerian Hukum pada Pasal 5; dan Kementerian HAM pada Pasal 6.



Gambar 1. Keputusan Bersama Tiga Menteri 28 Oktober 2024

Pada tanggal 28 Oktober 2024, untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, Menteri Hukum, Andi Agtas Supratman,

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto menyepakati Keputusan Bersama Nomor MHH-2.PR.01.01 Tahun 2024, Nomor MHA-3.PR.01.01 Tahun 2024, Nomor MIP-4.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Masa Transisi. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh ketiga Menteri dan diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Kesepakatan utama yang berkaitan dengan transisi yakni sepanjang belum terbentuk struktur organisasi dan tata kerja pada tiap-tiap Kementerian, maka:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang sebelumnya disebut dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan dukungan manajemen berupa perencanaan program dan anggaran; sumber daya manusia; pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang atau jasa; keuangan; umum; dan teknologi informasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang sebelumnya disebut dengan Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya serta memberikan supervisi dalam laporan berkala pembentukan

Kementerian baru pada pimpinan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

3. Alur pertanggungjawaban Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Jenderal Pemasarakatan mulai dilaksanakan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

B. Identitas Logo



Gambar 2. Logo Kementrain Imigrasi dan Pemasarakatan

Logo ini mencerminkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) sebagai garda terdepan dalam menjaga (*guard*) gerbang nusantara dan membina (*guide*) Warga Binaan agar bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat atau reintegrasi sosial.

Garuda Pancasila: Merepresentasikan Lambang Negara Indonesia yang memiliki arti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bintang: Melambangkan sila pertama Pancasila sekaligus simbolisasi dari *guidance* atau arah panduan. Dengan harapan bahwa Kementerian ini akan selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan yang Maha Esa.

Padi: Yang membentuk lingkaran mewakili harapan akan kehidupan yang sejahtera, adil, dan saling mendukung dalam masyarakat yang harmonis.

Tali: Menggambarkan peran dalam menjembatani perbedaan atau jarak. Tali juga mendukung beban, memberikan kekuatan dan stabilitas saat dibutuhkan, serta membimbing dengan mengarahkan dan menjaga jalur yang benar.

C. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI adalah sebagai berikut:

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 - 2029:

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045."

Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan Imigrasi dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan.

Tujuan 1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

Misi 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Tujuan 2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi

dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan

D. Tugas, dan Fungsi

Tugas :

"Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

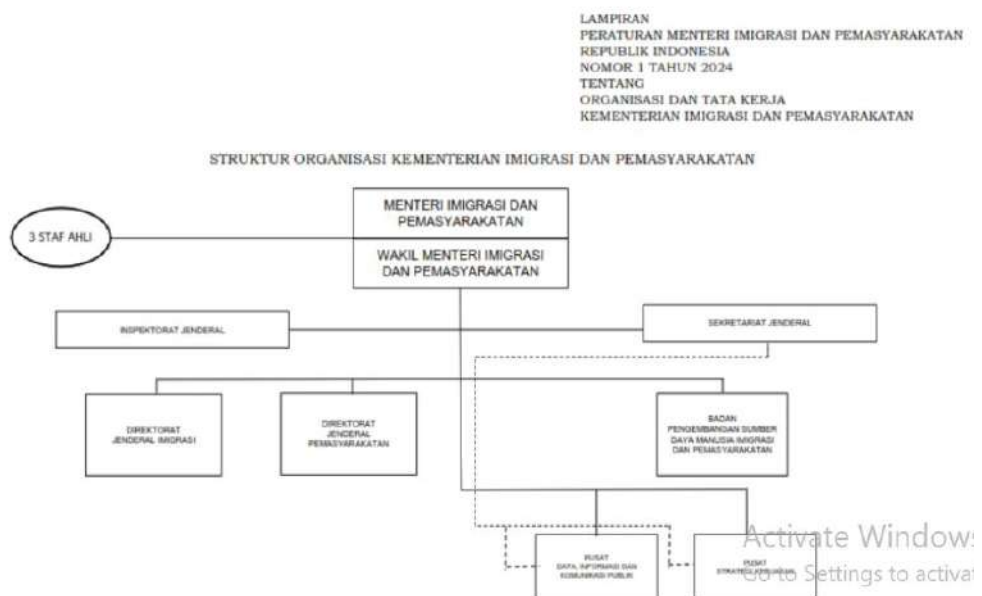
Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan keimigrasian dan pemasarakatan di daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian;
- f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;

- g. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- h. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

E. Struktur Organisasi

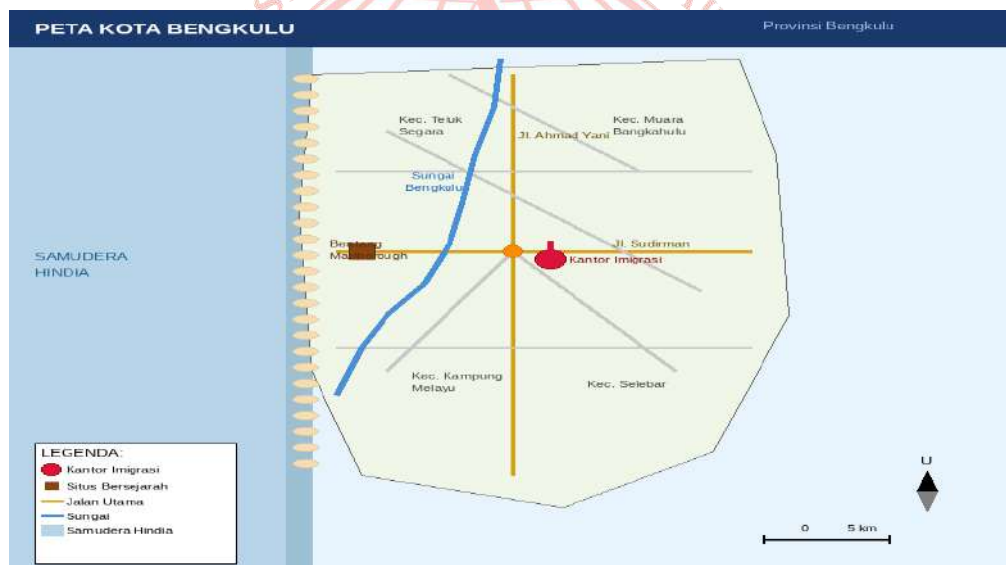


F. Letak Geografis

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Secara astronomis, Kota Bengkulu berada pada posisi 3°45' – 3°59' Lintang Selatan dan 102°14' – 102°22' Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sekitar 151,70 km² dan terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Selebar, Kampung Melayu, Gading Cempaka, Ratu Agung,

Ratu Samban, Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, dan Singaran Pati.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu berkedudukan di Kota Bengkulu sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan layanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu. Adapun batas wilayah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 3. Peta Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu